

Kontan

Kontan Jumat, 21 April 2017



PT ADI SARANA ARMADA Tbk
("Perseroan")

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Guna memenuhi: (i) ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas; (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 ("POJK No. 32") dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32 mengenai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka; (iii) Anggaran Dasar PT Adi Sarana Armada Tbk; dan (iv) ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat"), pada hari **Selasa**, tanggal **30 Mei 2017**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 13 POJK No. 32, pemanggilan untuk Rapat akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di wilayah Republik Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan (www.assarent.co.id) pada hari **Senin**, tanggal **8 Mei 2017**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 19 POJK No. 32, Pemegang Saham yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada penitipan kolektif PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 5 Mei 2017.

Setiap usulan dari Pemegang Saham yang akan dimasukkan dalam mata acara Rapat, harus memenuhi persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK No. 32, yaitu: (1) diajukan kepada Direksi secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat; (2) diusulkan oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; (3) usulan tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 32.

Jakarta, 21 April 2017
PT Adi Sarana Armada Tbk
Direksi